

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah hal yang kompleks dan fleksibel, mengatur kehidupan setiap orang. Manusia adalah makhluk sosial dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan. Sifat manusia dalam masyarakat adalah sosial. Manusia diatur dalam masyarakat, dan hak-haknya dilindungi oleh hukum. Bahkan hak-hak masyarakat diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewasa ini permasalahan dalam masyarakat semakin beragam, bahkan ada yang tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang lain demi suatu tujuan, sehingga khususnya hukum pidana disini sebagai alat penegak atau penjamin hak asasi manusia tersebut. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang menyebabkan kematian orang lain, dan catatan tersebut harus menunjukkan bahwa pelaku melakukan secara opzet (sengaja).¹

Pembunuhan dapat dikatakan perbuatan yang pada dasarnya melanggar norma dan hukum yang berlaku, bahkan melanggar hak asasi orang lain. Pembunuhan dalam suatu kejahatan merupakan salah satu kejahatan berat. Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa pembunuh dapat dihukum minimal 15 tahun penjara dan maksimal

¹ P.A.F Lamintang, 2012, *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup. Tindak pembunuhan dalam tindak pidana merupakan salah satu perbuatan pidana kategori berat. Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa pembunuh dapat dihukum minimal 15 tahun penjara dan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya mengatur tentang hukuman, tetapi juga alasan penghapusan penjahat. Bahkan KUHP mengatur tentang noodweer (pembelaan terpaksa). Pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur bahwa pembelaan diri (noodweer) dalam keadaan darurat adalah alasan yang sah, tetapi tidak dapat menjadi alasan untuk melawan hukum, namun orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan darurat sehingga melanggar hukum tidak dipidana jika sebelum tindakannya terdapat pelanggaran yang mengancam dirinya. Oleh karena itu, segala perbuatan yang memenuhi syarat suatu tindak pidana tidak dapat dipidana tanpa memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana, dalam beberapa hal hakim harus mengambil keputusan bebas terhadap pelakunya tanpa terpengaruh putusan terdahulu.²

Ada dua bentuk penyebab penghapusan pidana, yang pertama penyebab seorang tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya terletak pada diri orang itu “*inwendig*”, seperti KUHP Pasal 44. Setelah itu, ada faktor yang penyebabnya dari luar orang itu yang biasa disebut “*uitwendig*”, sebagai contoh: “*overmacht*” atau daya paksa Pasal 48 KUHP, “*noodweer*” atau pembelaan terpaksa Pasal 49 KUHP,

² Islamul Haq, dkk, “melampaui batas (noodweer exces) dalam membela diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”. *Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 2 No.1. (2020), hlm. 3.

melaksanakan Undang- undang Pasal 50 KUHP serta melakukan perintah jabatan Pasal 51 KUHP.

Apabila dilihat secara umum KUHP membedakan alasan yang tidak dijatuhkannya hukuman, yang dalam bahasa Belanda diujarkan dengan sebutan *strafuitsluitingsgreden*. Pada prinsipnya *strafuitsluitingsgreden* itu bisa berlangsung karena "*Rechtvaardigingsgreden*", ialah alasan- alasan yang membetulkan aksi pelaku kejahatan dengan menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakannya, serta *Sculduitsluitingsgreden*, ialah penyebab yang melenyapkan faktor kesalahan pada aksi sang pelaku kejahatan serta atas tindakannya bisa dimaafkan".³

Pada prinsipnya jika dua syarat terpenuhi, seseorang akan dipidana dengan pidana penjara (penjara, denda, dan lain-lain), yaitu; pertama, perbuatan itu merupakan kejahatan; kedua, pelaku bersalah. Ketika membuktikan tindak pidana dan pelakunya bersalah, keadaan atau peristiwa tertentu dapat menghilangkan atau meniadakan masing-masing persyaratan tersebut. Jika kondisi atau peristiwa tersebut ada, terjadi, dan dapat dibuktikan, maka tentu tidak dapat dikenakan kepada pelakunya. Keadaan atau kejadian inilah yang disebut dengan dasar penghapusan kejahatan. Konsep pembelaan diri berkaitan dengan penghapusan penyebab kejahatan.

Pembelaan diri menjadi peristiwa yang dapat melenyapkan pelaku kejahatan, baik yang sifat pelanggarannya dihapuskan sebagai pembenaran, ataukah kejahatan

³ Rendi Marselino, "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) pada pasal 49 ayat (2)". *Jurist-diction*. Vol. 3 No. 2. (2020), hlm. 636.

pelaku dihapuskan sebagai alasan untuk dimaafkan. Titik tolak parameter pembelaan diri adalah pada Pasal 49 dari Hukum Pidana:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁴

Terkait dengan kasus Noodweer Exces terdapat putusan yang berkaitan dengan keadaan tersebut, yaitu aksi yang coba dilakukan Eko Sulistiyono dan Effendi Putra, dua orang security di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat, dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Lantaran atas aksi yang menimbulkan Adek Firdaus wafat. Adanya fakta dipersidangan yang terkuak dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg, terjadi pembunuhan pada 1 Januari 2020. Bermula saat terdakwa Eko dan saksi Effendi sedang berpatroli di area pelabuhan pada pukul 03.00 dini hari.

Sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju arah dermaga semen curah, karena melihat ada

⁴ Tri Jaya Ayu Pramesti: *Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. 17 November 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/>, (21.00).

seseorang masuk maka terdakwa segera menghampiri korban Eko Sulistyono, lalu menegur Eko dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwadia hendak memancing.

Terdakwa kemudian memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga, korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang akan tetapi kehilangan jejak dan saat melewati saksi Efendi terdakwa memberitahukan kepada bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan.

Terdakwa kemudian menemukan korban hendak masuk kelantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan memberikan kode, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehinggaterlepas dari tangan terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban.

Saksi Efendi yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, saksi Efendi melihat korban sedang memegang pisau di tangankannya, kemudian saksi Efendi membantu terdakwa dengan menyuruh terdakwa mundur dan langsung mendekati korban lalu saksi Efendi memegang tangan

kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakangpunggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah. Saksi Efendi segera mengambil pisau tersebut, kemudian saksi Efendi melihat korban dan ternyata mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya maka saksi Efendi terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha setelah itu saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Walaupun kedua tersangka dikala peristiwa itu tengah melaksanakan tugas serta berupaya membela diri, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat, memperhitungkan berbeda. Kedua tersangka dalam sidang yang diselenggarakan pada Selasa (20/ 10/ 2020) kemudian dinyatakan bersalah. Alasannya, akibat aksi yang dilakukan menimbulkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan itu, majelis hakim memutuskan memvonis kedua tersangka dengan kurungan penjara.⁵

Adapun kasus lain yang melakukan pembelaan terhadap diri, hingga menyebabkan terbunuhnya seseorang dan di bebaskan dari pasal pembunuhan karena pembelaan berlebihan yang di lakukannya menjadi alasan menghilangkan sifat

⁵ Kompas.com: *Kronologi 2 Satpam Divonis Bersalah atas Kasus Pembunuhan, Gegara Membela Diri Saat Diserang dengan Sajak*. 9 November 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/25/16242001/kronologi-2-satpam-divonis-bersalah-atas-kasus-pembunuhan-gegara-membela?page=all>., (10.00)

melanggar hukum yang dia lakukan. Kedua kasus diatas merupakan suatu tindakan noodweer exces yang dilakukan akan tetapi putusan keduanya berbeda.

Berdasarkan beberapa uraian diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindakan Noodweer Exces dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindakan Noodweer Exces. Dari persoalan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindakan Noodweer Exces?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindakan Noodweer Exces?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindakan Noodweer Exces.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindakan Noodweer Exces.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau masukan dalam bidang hukum pidana terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti mendapatkan pemahaman lebih tentang pembelaan terpaksa (noodweer exces).
2. Dalam pembahasan, diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Manfaat praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa atau pembaca sebagai bahan referensi terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pengetahuan kepada pembaca terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces).

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sejak pendudukan Jepang di Indonesia istilah hukum pidana digunakan untuk menunjukkan arti *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dengan hukum perdata yang berarti *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁶

Menurut Lemaire hukum pidana adalah kumpulan perbuatan yang isinya merupakan larangan dan tidak boleh dilakukan disertai dengan sanksi pidana. Norma yang dimaksud adalah kehendak pembuat undang-undang pidana. Ketika Lemaire merumuskan konsep hukum pidana, ia lebih menitikberatkan pada hukum pidana materiil, yaitu kaidah hukum pidana yang memuat norma dan sanksi atau kaidah hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dipidana, perilaku apa yang dapat dipidana, dan jenis-jenis perbuatannya. tindak pidana. Sanksi yang dapat dijatuhkan. Selain hukum pidana substantif, Lemaire juga telah merumuskan hukum pidana formal, di mana aturan hukum tidak mengatur norma dan sanksi, tetapi mengatur prosedur peradilan pidana atau hukum acara pidana yang lebih dikenal.⁷

⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm.2.

⁷ Lemaire, dalam P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

Sebagaimana disebutkan di atas, hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, yang juga dikenal sebagai hukum yang sebenarnya. Adapun hukum pidana dalam pengertian subyektif disebut juga *ius puniendi*. Van Hemer mengelaborasi konsep hukum pidana dalam bukunya yang berjudul “*Special Criminal Law*”, yaitu segala asas dan aturan dasar yang dianut suatu negara untuk memelihara ketertiban hukum, yaitu larangan pelanggaran hukum akan membawa orang yang melanggar larangan merasa sedih.⁸

Hukum pidana memiliki unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif meliputi kesalahan dan kemampuan untuk menafsirkan kesalahan pelaku, dan unsur objektif meliputi perilaku yang dilarang atau diharuskan, yang disebabkan oleh perilaku yang melanggar hukum. Masalah tertentu. Unsur-unsur kejahatan menjadi dasar untuk menilai apakah perilaku seseorang merupakan kejahatan. Apabila unsur-unsur tindak pidana seseorang telah terpenuhi maka ia dapat dipidana, sebaliknya jika perbuatan seseorang tidak memenuhi unsur pidana orang tersebut tidak akan dipidana.

2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan memberikan sanksi terhadap pembuat lantaran tindakan yang melanggar peraturan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan sanksi yang terdapat dalam tindak pidana pada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seorang pada aturan pidana merupakan meneruskan sanksi secara objektif terdapat dalam perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rieka Cipta, hlm. 8.

Pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana adalah menghukum pelaku secara obyektif dalam tindak pidana dan tetap menghukum pelaku secara subyektif. Penetapan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku, bukan hanya pemenuhan semua unsur tindak pidana.

Untuk dapat menghukum pelaku tindak pidana, kaidah hukum pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat yang menentukan keberadaan seseorang agar menjadi sah pada saat dipidana. Tanggung jawab pidana melibatkan masalah pelanggar, dan aturan pertanggungjawaban pidana adalah tentang bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Oleh karena itu, perilaku yang dilarang oleh masyarakat bertanggung jawab kepada pembuatnya, yang berarti bahwa hukuman yang obyektif akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya.

Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normalitas dan kedewasaan psikologis, yang membawa tiga kemampuan:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Menyadari bahwa perilakunya belum dirasionalisasikan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menentukan kemampuan bertindak.⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, konsep liability atau “tanggungjawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan doktrin Callahan. Mens rea dalam bahasa Latin berarti ajaran yang salah. Doktrin niat kriminal

⁹ Info-hukum.com, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*. 11 Maret 2021, <http://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, (19.00)

didasarkan pada gagasan bahwa jika pikiran seseorang jahat, perilakunya tidak akan menyebabkan orang tersebut bersalah. Dalam bahasa Inggris, dinyatakan bahwa suatu tindakan tidak membuat seseorang menjadi bunga bakung kecuali jika secara hukum dikutuk. Dalam doktrin ini, dua syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang, yaitu larangan perilaku eksternal/perilaku kriminal (*actus reus*) dan adanya sikap/gangguan internal yang jahat (*mens rea*).¹⁰

3. Tinjauan Tentang Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang dan beberapa orang yang mengakibatkan kematian satu orang atau lebih.¹¹ Pembunuhan juga diartikan suatu perbuatan jahat yang mengganggu keseimbangan, keamanan, dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, Oleh karena itu, membunuh adalah perilaku yang dikutuk atau tidak pantas. Pasal 338 KUHP mengatur tentang kejahatan pembunuhan menurut undang-undang, yang menetapkan: "Barangsiapa dengan sengaja membunuh orang lain karena kejahatan "pembunuhan" dipidana dengan pidana penjara untuk waktu yang tetap sampai dengan 15 tahun."

Dalam kejahatan tidak diartikan sebagai suatu perbuatan, tetapi hanya dari akibat perbuatannya, yaitu hancurnya jiwa seseorang. Kehilangan jiwa ini merupakan akibat dari perilaku. Untuk dapat disebut kehilangan jiwa, seseorang harus melakukan tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya jiwa atau melakukan pembunuhan.

¹⁰ Imam Rofi'i dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara dalam putusan Nomor 2633/K/PID.SUS/2018". *Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 3. (2020), hlm. 146.

¹¹ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

Berniat untuk tidak memberi bantuan, walaupun dengan iktikad supaya orang lain meninggal dunia, belum bisa dinyatakan sebagai melenyapkan jiwa seorang, jadi wajib terdapat sesuatu perbuatan meski kecil, agar bisa dikatakan melenyapkan jiwa seorang. Perbuatan itu bisa terdiri antara lain:

- a. Menggunakan senjata api untuk menembak.
- b. Memukul dengan menggunakan besi.
- c. Menggunakan senjata tajam untuk menusul atau menikam.
- d. Sengaja memberi racun.

4. Tinjauan Tentang Alasan Penghapus Pidana

Perilaku yang termasuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah perbuatan dari orang yang melanggar hukum oleh dirinya sendiri atau orang lain. Perilaku ini dilarang oleh hukum, tetapi dalam pembelaan terpaksa diizinkan oleh hukum, jika negara tidak dapat atau tidak dapat melakukan banyak hal untuk melindungi warga negara jika hukum segera diserang, maka mereka yang diserang secara langsung oleh hukum dapat melakukan hal itu sepanjang memenuhi syarat. Melakukan tindakan karena keadaan jiwa atau perasaan penyerang dapat mengakibatkan ancaman terhadap nyawanya untuk melindungi hak hukumnya sendiri (*rechtsbelang*) atau hak hukum orang lain. Jadi karena perilaku bela diri ini berkaitan dengan jiwa yang sangat terganggu, dalam hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa teoritis seseorang yang tidak normal.

Jiwa/perasaan yang terguncang ini dapat berupa ketakutan, kebingungan, kemarahan, rasa sakit karena menyerang tubuh dan kesusilaan atau milik sendiri atau milik orang lain.

Alasan pencabutan suatu tindak pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan untuk membiarkan seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan uraian tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana.¹² alasan untuk mengecualikan kejahatan di luar hukum atau tidak tertulis juga dapat dibagi menjadi "itu adalah faktor eksternal atau objektif yang dibenarkan (yang tidak melanggar hukum)" dan "itu adalah dasar pengampunan" atau faktor subjektif. Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal utama yang harus dicapai, yaitu:

- a. Ada serangan, tidak semua serangan dapat dipertahankan, tetapi serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Seketika.
 - 2) Ancaman langsung.
 - 3) Melanggar hukum.
 - 4) Sengaja menargetkan tubuh, martabat dan harta benda. Ada pertahanan yang perlu dilakukan terhadap serangan.
- b. Tindakan pembelaan harus memenuhi kondisi berikut:
 - 1) Pembelaan harus dan perlu diadakan.

¹² Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 67.

- 2) Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang, yaitu ada penyerangan terhadap badan dan martabat.
- 3) Barang-barang milik diri sendiri atau orang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sesuai dengan tujuan penelitian ini yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, yang berkaitan dengan kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Metode Pendekatan

Dalam kajian hukum normatif, prosedur penelitian ilmiah juga digunakan untuk menemukan kebenaran dari perspektif norma dan berdasarkan logika hukum. Logika ilmiah dalam penelitian hukum normatif didasarkan pada disiplin ilmiah dan ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang sarasanya adlaah hukum itu sendiri.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode dilaksanakan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 93.

3. Sumber Data

Untuk mendukung keberhasilan, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder, dengan mengkaji:

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah yang selaras dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Narasumber

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan yang menjadi narasumber adalah Efianto, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, Metode analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan mengkorelasikan data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan umum, yang digunakan untuk memeriksa norma atau aspek hukum.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Selaras dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penulisan skripsi ini secara keseluruhan teratur dalam 5 (lima) bab dengan sistematika berikut:

- BAB. I.** Bab ini berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB. II.** Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, pengertian pembelaan terpaksa dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas, serta unsur-unsur membela diri karena terpaksa.
- BAB. III.** Bab ini berisi mengenai pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, asas-asas pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta disparitas pidana.
- BAB. IV.** Bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang

melakukan tindakan noodweer exces, dan mengenai pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindakan noodweer exces.

BAB. V. Isi dari bab ini adalah bagian penutup, dibagian penutup ini adalah akhir pembahasan dari penulisan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.